

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SINARTANJUNG SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA  
MULYASARI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Mulyasari dalam melaksanakan fungsi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan Desa Mulyasari dengan membentuk Desa Sinartanjung;
- b. bahwa dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, usulan masyarakat untuk membentuk Desa Sinartanjung sebagai desa pemekaran dari Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar adalah aspirasi yang layak untuk dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang

- Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1 Seri D Tahun 2006);
  11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 30 Seri E Tahun 2006);
  12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
DAN  
WALIKOTA BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN DESA SINARTANJUNG SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA MULYASARI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legeslatif Daerah Kota Banjar.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau Pejabat Pemerintah di Daerah Provinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Peta desa adalah gambaran umum wilayah desa yang terdiri dari batas-batas desa serta wilayah atau dusun yang ada di dalamnya.
16. Desa Induk adalah Desa asal sebelum terjadi pemekaran.
17. Keputusan Walikota adalah putusan Walikota yang ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sinartanjung yang merupakan desa pemekaran dari Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

## **BAB III BATAS WILAYAH, LUAS DAN JUMLAH PENDUDUK**

### **Bagian Pertama Desa Induk (Mulyasari)**

#### **Pasal 3**

- (1) Desa Induk setelah dimekarkan terdiri dari Dusun.
  - a. Dusun Rancakole;
  - b. Dusun Sukamaju; dan
  - c. Dusun Margaluyu.
- (2) Luas Wilayah Desa induk Mulyasari setelah dimekarkan adalah 448,7368 ha, dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinartanjung;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karyamukti;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pataruman; dan
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langensari
- (3) Jumlah penduduk Desa induk setelah dimekarkan sebanyak 5.379 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.591 Kepala Keluarga.

### **Bagian Kedua Desa Baru (Sinartanjung)**

#### **Pasal 4**

- (1) Desa Sinartanjung sebagai Desa Pemekaran dari Desa Mulyasari terdiri dari Dusun :
  - a. Dusun Pananjung; dan
  - b. Dusun Sinargalih.

- (2) Luas Wilayah Desa Sinartanjung adalah 691,1562 ha, dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Purwaharja dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mulyasari dan Desa Rejasari Kecamatan Langensari;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pataruman; dan
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langensari.
- (3) Jumlah penduduk Desa Sinartanjung sebanyak 3.357 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.065 Kepala Keluarga.

## **BAB IV KEWENANGAN DESA**

### **Pasal 5**

Kewenangan Desa mencakup :

- (1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa.
- (2) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.
- (3) Tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.

## **BAB V PEMERINTAHAN DESA**

### **Bagian Pertama Badan Permusyawaratan Desa**

### **Pasal 6**

- (1) BPD Desa Sinartanjung dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Desa Sinartanjung.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD Desa Sinartanjung untuk pertama kali dilakukan dengan :
  - a. keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat; dan
  - b. keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah dan tata cara pengisian anggota BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. penentuan jumlah anggota BPD Desa Sinartanjung berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD Desa Pemekaran oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa Pemekaran;
  - c. untuk pertama kali dalam pengisian keanggotaan BPD Desa Sinartanjung, anggota BPD Desa Induk yang berdomisili di Sinartanjung dengan sendirinya menjadi anggota BPD Desa dimana ia berdomisili; dan
  - d. Pengesahan keanggotaan BPD mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

- (1) Dengan terbentuknya Desa Sinartanjung, jumlah dan komposisi anggota BPD Desa induk tidak berubah dengan terbentuknya BPD Desa pemekaran sampai batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pengisian kekurangan anggota BPD Desa Induk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji anggota BPD desa pemekaran.
- (3) Untuk pengisian kekurangan anggota BPD desa induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Pemerintah Desa**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sinartanjung dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah peresmian.
- (2) Peresmian Desa Sinartanjung serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Walikota.

### **Pasal 9**

- (1) Dengan dibentuknya Desa Sinartanjung, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa oleh Walikota atas usulan Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh PNS atau tokoh masyarakat.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa definitif.

### **Pasal 10**

Untuk kelengkapan perangkat pemerintah Desa Sinartanjung dibentuk Sekretariat Desa dan perangkat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sinartanjung, Walikota dan Kepala Desa induk, sesuai dengan peraturan perundang-undangan menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintahan Desa Pemekaran hal-hal sebagai berikut :
  - a. barang milik/kekayaan desa yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh desa induk yang berada di desa pemekaran; dan
  - b. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa pemekaran.
- (2) Pembagian aset desa yang berupa badan usaha milik desa dan utang-piutang desa diinventarisir dan diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Desa dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa Sinartanjung.
- (4) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dilaksanakan, maka pemerintah desa pemekaran dapat melakukan upaya hukum.

### **Pasal 12**

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk terhitung sejak peresmian Desa Sinartanjung sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemekaran

### **Pasal 13**

- (1) Sebelum masing-masing Desa Sinartanjung menetapkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini, semua peraturan desa dan Keputusan Kepala Desa induk yang berlaku di desa bersangkutan, tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Desa Pemekaran.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Induk harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

- (1) Peta Desa Mulyasari sebelum pemekaran dan peta Desa Mulyasari setelah pemekaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Sinartanjung adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2010.

### **Pasal 15**

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar  
pada tanggal 11 Mei 2009  
**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 11 Mei 2009  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

ttd

**R. SODIKIN**  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN DESA SINARTANJUNG SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA MULYASARI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

#### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar menuju *self governing community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa memiliki posisi yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, disebutkan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat-istiadat dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat, maka pembentukan Desa Sinartanjung sebagai pemekaran dari Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman adalah aspirasi yang layak untuk dipertimbangkan dan direalisasikan.

Pembentukan desa baru diharapkan dapat merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat agar pada saatnya dapat menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

##### Pasal 2

Cukup jelas

##### Pasal 3

Cukup jelas

##### Pasal 4

Cukup jelas

##### Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah anggota BPD dan/atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang memahami dan mengetahui tentang pemerintahan desa.

Ayat 3

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas


Pasal 17

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
 NOMOR : 2 Tahun 2009  
 TANGGAL : 11 Mei 2009  
 TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SINARTANJUNG  
 SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA  
 MULYASARI KECAMATAN PATARUMAN KOTA  
 BANJAR.

**PETA  
 DESA MULYASARI  
 (Sebelum Pemekaran)**




Legenda	
[Yellow Box]	Pananjung
[Orange Box]	Sinargalih
[Green Box]	Perkebunan
[Purple Box]	Rckl, Skmj, Mrgl
[Light Green Box]	Kehutanan
[Light Blue Box]	PT. KAI
[Brown Box]	Sawah Tadah Hujan
[Yellow Box]	Sawah Tekhnis
[Pink Box]	Kebun Masyarakat
[Light Yellow Box]	Ladang
[Blue Box]	Pegunungan
[Brown Line]	Sungai Citanduy dan Irigasi
[Black Line]	Jalan Kereta Api
[Thick Black Line]	Jalan Kota
[Thin Black Line]	Jalan Desa
[Blue and Yellow Icon]	Cikawalu
[Yellow and Blue Icon]	Balai Desa
[Yellow and Blue Icon]	Balai Pertemuan Dusun
[Green and Blue Icon]	Mesjid
[Green and Blue Icon]	SD
[Green and Blue Icon]	MI
[Green and Blue Icon]	TK
[Green and Blue Icon]	PAUD
[Red and Blue Icon]	PUSTU
[Red and Blue Icon]	POSKESDES

DESA KARYAMUKTI


WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
 NOMOR : 2 Tahun 2009  
 TANGGAL : 11 Mei 2009  
 TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SINARTANJUNG  
 SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA  
 MULYASARI KECAMATAN PATARUMAN  
 KOTA BANJAR.



**PETA  
 DESA MULYASARI  
 (Setelah Dimekarkan)**



Legenda	
	Pananjung
	Pananjung Barat
	Pananjung Timur
	Sinargalih
	Perkebunan
	PT, KAI
	Sawah Tadah Hujan
	Sawah Tekhnis
	Kebun Masyarakat
	Ladang
	Pegunungan
	Sungai Citanduy dan Irigasi
	Jalan Kereta Api
	Jalan Kota
	Jalan Desa
	Batas Dusun
	Balai Desa
	Balai Pertemuan Dusun
	Mesjid
	SD
	TK
	PAUD
	PUSTU
	POSKESDES


WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR : 2 Tahun 2009**  
**TANGGAL : 11 Mei 2009**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SINARTANJUNG**  
**SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA MULYASARI**  
**KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR.**

**PETA**  
**DESA SINARTANJUNG**



Legenda	
	Pananjung
	Pananjung Barat
	Pananjung Timur
	Sinargalih
	Perkebunan
	PT. KAI
	Sawah Tadah Hujan
	Sawah Tekhnis
	Kebun Masyarakat
	Ladang
	Pegunungan
	Sungai Citanduy dan Irigasi
	Jalan Kereta Api
	Jalan Kota
	Jalan Desa
	Batas Dusun
	Balai Desa
	Balai Pertemuan Dusun
	Mesjid
	SD
	TK
	PAUD
	PUSTU
	POSKEDES

**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO.**